



WALI KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Camat dan Lurah se-Kota Surakarta
2. Masyarakat se-Kota Surakarta
3. Pelaku Usaha/Kegiatan se-Kota Surakarta
di
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER
UNTUK MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA/KEGIATAN

1. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Maret 2025 Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa Indonesia sudah darurat sampah. Menghadapi hal tersebut, perlu adanya gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah dengan membentuk satgas percepatan penanganan dan pengelolaan sampah nasional. Selain itu juga dibutuhkan terobosan penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir termasuk kesadaran masyarakat harus terus dibangun bersama-sama. Permasalahan sampah di Kota Surakarta semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Setiap hari, timbulan sampah terus meningkat yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, tempat usaha, dan fasilitas umum. Tanpa pengelolaan yang baik sejak dari sumbernya, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo yang telah beroperasi sejak tahun 1986 saat ini mengalami kelebihan kapasitas dan berpotensi menimbulkan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam mengelola sampah, dari sekadar membuang ke TPA menjadi sistem yang menekankan *reduce, reuse, recycle* (3R) sejak dari sumbernya.

Prinsip pengelolaan sampah 3R perlu diterapkan sejak dari sumber, baik di rumah tangga maupun tempat usaha dan kegiatan lainnya. Dalam Peraturan

Pemerintah no.81 tahun 2012 disebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, serta mendukung amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah. Salah satu rencana aksi dalam peta jalan tersebut adalah pemilahan sampah dari sumbernya.

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan Program Penanganan Sampah yang bekerja sama dengan Kodim 0735/Surakarta yaitu Babinsa Respata (Resik-Resik Pilah Sampah Surakarta) dengan melibatkan Babinsa setiap kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pemilahan sampah warga. *Pilot project* Program Penanganan Sampah tahun 2025 adalah Kecamatan Jebres yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan dan ke depannya akan mencakup seluruh kecamatan di Kota Surakarta. Melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Surakarta mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan untuk mulai memilah sampah dari rumah, tempat usaha, dan lokasi kegiatan sebagai bagian dari gaya hidup bersih dan tanggung jawab bersama menjaga lingkungan Kota Surakarta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah menginstruksikan :

- 1) Memberikan pedoman dan mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya;
- 2) Mengurangi timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo;
- 3) Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan mulai menerapkan pemilahan sampah di rumah, tempat usaha, dan lokasi kegiatan; dan
- 4) Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan menjadikan pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah dari sumbernya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Tujuan Surat Edaran untuk:

- 1) Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan, diharapkan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
- 2) Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan sampah meningkat.

3. Ruang Lingkup

Warga masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku kegiatan di Kota Surakarta.

4. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3) Permen LHK nomor P.10 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 4) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
- 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
- 6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 7) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.
- 8) Surat Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025 tentang Tindaklanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

5. Isi Edaran

- 1) Seluruh masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi:
 - a. Sampah Organik (daun, sisa makanan, dan lainnya)
 - b. Sampah Anorganik (plastik, kaleng, kertas, dan lainnya)
 - c. Sampah Residu (popok, tisu bekas, dan lainnya)
- 2) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah terpilah untuk mempermudah proses pemilahan dan pengangkutan sampah. Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan diimbau untuk memperhatikan pewadahan sampah yang telah terpilah agar tetap tertutup supaya tidak terjadi kebocoran maupun tercecer saat proses pengangkutan maupun pemindahan;
- 3) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan diimbau untuk mendukung kegiatan Bank Sampah dengan menyalurkan sampah layak daur ulang ke Bank Sampah;
- 4) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan diimbau untuk mendukung kegiatan komposting sebagai bagian dari pengurangan sampah ke TPA dengan cara

melakukan komposting secara mandiri atau dengan disalurkan ke Bank Sampah maupun Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R); dan

5) Camat, Lurah, Kasi Pembangunan, Tim Saberling, Ketua RW, dan Ketua RT menjalankan peran masing-masing untuk mendukung kegiatan masyarakat di lingkungannya dalam Program Penanganan Sampah:

- Ketua RT diimbau untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah, berperan sebagai pengawas harian, pengumpulan retribusi, melakukan sosialisasi langsung ke warga, pendataan partisipasi, pelaksanaan kegiatan lapangan, serta penanganan keluhan pelanggaran;
- Ketua RW diimbau untuk melakukan sosialisasi koordinasi pelaksanaan di tingkat wilayah, penegakan sistem pemilahan sampah, pengelolaan retribusi, fasilitasi kelembagaan lingkungan, monitoring partisipasi warga, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan lapangan;
- Tim Saberling diimbau melaksanakan dan menjamin sampah tetap terpilah sampai di TPA/TPS 3R, melaksanakan ketertiban pengangkutan sampah, fasilitasi praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemantauan titik rawan sampah, dukungan teknis operasional, serta melaporkan pelanggaran pemilahan kepada Kasi Pembangunan atau Lurah; dan
- Kasi Pembangunan diimbau untuk melakukan koordinasi program pengelolaan sampah, fasilitasi kelembagaan masyarakat, integrasi dalam perencanaan pembangunan, pemantauan dan pelaporan, pendataan pemetaan wilayah, serta penghubung kolaborasi multi pihak.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Desember 2025
Wali Kota Surakarta,

